



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : 188.4/16/DPRD/X/2025

**TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG MENJADI PERATURAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang disampaikan oleh Pj. Walikota Pangkalpinang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, dan telah mendapat pandangan umum Fraksi-fraksi serta tanggapan dari Pj. Walikota Pangkalpinang, selanjutnya dibahas bersama Panitia Khusus 2 dan Panitia Khusus 3, sesuai dengan laporan Panitia Khusus dan pendapat akhir Fraksi DPRD Kota Pangkalpinang, maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang perlu mendapat persetujuan DPRD Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 59);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

KEDUA : Pelaksanaan teknis administrasi dan pendokumentasian yang berhubungan dengan persetujuan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 20 Oktober 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG
WAKIL KETUA,

HIBIR